

**DAMPAK TINGGINYA BELIS (MAHAR) PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MANGGARAI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Asa
my/ken
5-9-22

Oleh:
Tia Angraini
NIM: 18421055

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**DAMPAK TINGGINYA BELIS (MAHAR) PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MANGGARAI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:
Tia Angraini
NIM: 18421055

Pembimbing:
Dr. Muslich KS, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Angraini

Nim : 18421055

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **DAMPAK TINGGINYA BELIS (MAHAR) PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MANGGARAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Tia Angraini



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2022
Judul Skripsi : Dampak Tingginya Belis (Mahar) pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : TIA ANGRAINI
Nomor Mahasiswa : 18421055

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)
Penguji I : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Pembimbing : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 29 November 2022

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

3 Safar 1444

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 378/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2022 tanggal 6 April 2022 M, Ramadhan 1443 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Tia Angraini

Nomor Mahasiswa : 18421055

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022


Judul Skripsi : DAMPAK TINGGINYA BELIS (MAHAR) PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MANGGARAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muslich KS, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Tia Angraini

Nomor Mahasiswa : 18421055

Judul Skripsi : DAMPAK TINGGINYA BELIS (MAHAR) PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MANGGARAI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muslich KS, M.Ag

MOTTO

“Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya dan perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinan serta baik akhlaknya, sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang mahal maharnya, sulit perkawinanya dan buruk akhlaknya.” (HR. Imam Ahmad)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2 Tranlisterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3 Tranliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

DAMPAK TINGGINYA BELIS (MAHAR) PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MANGGARAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Tia Angraini

18421055

Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Di indonesia memiliki beragam macam adat yang dilakukan sebagai tradisi perkawinan salah satunya di Nusa Tenggara Timur kabupaten Manggarai yang menggunakan tradisi *Belis* sebagai bentuk mahar perkawinan. *Belis* adalah salah satu tradisi adat yang dimiliki oleh masyarakat manggarai yang dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan. Namun dengan berkembangnya zaman jumlah *Belis* yang diminta sangatlah tinggi sehingga menimbulkan dampak bagi masyarakat menengah kebawah sedangkan dalam pandangan hukum islam jumlah pemberian mahar tidak boleh memberatkan calon mempelai laki-laki.

Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap tradisi *Belis* di suku Manggarai dan bagaimana dampak *Belis* terhadap masyarakat menengah kebawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk membantu penulis menganalisa, dalam analisis hukum islam terhadap tradisi *Belis* di Manggarai yang menyebabkan dampak bagi masyarakat menengah kebawah yang disebabkan oleh tingginya jumlah *Belis* tidak memiliki kecocokan dengan teori kaidah fiqh dan 'urf.

Kata kunci: Belis, Pernikahan, Hukum Islam, Manggarai

ABSTRACT

THE IMPACT OF IMMENSE BELIS (MAHR) ON THE TRADITIONAL MARRIAGE OF THE MANGGARAI COMMUNITY FROM THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Tia Angraini
18421055

Marriage is a form of solemnity in a relationship, and in addition to a form of love, marriage in Islam is a form of worship to Allah. In Indonesia, there are various sorts of customs performed as a marriage tradition, including one in Manggarai Regency of East Nusa Tenggara, where Belis is used as a form of mahr. Belis is a tradition owned by the society in Manggarai which is implemented before the covenant of marriage is authenticated. However, over the course of time, the quantity of the Belis demanded has been soaring, thus having quite an impact on the lower-middle class. Meanwhile, from the Islamic law perspective, the amount of mahr should not burden the groom.

Therefore, this study aimed to analyze the perspective of Islamic law on the Belis tradition among the Manggarai tribe as well as the impact of Belis on the middle- and lower-class society. This study used a qualitative method to support the researcher in the analysis of Islamic law perspective on the Belis tradition in Manggarai. The results indicate that immense Belis, which has an impact on the lower-middle class community, is not in accordance with the theory of fiqh and 'urf standards.

Keywords: Belis, Marriage, Islamic Law, Manggarai

November 1, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alḥamdulillāhi rabbi-l-‘ālamīn, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunianya, Sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: “Dampak Tingginya Belis (Mahar) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam”. Shalawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi pertolongan umat manusia di hari akhir nanti.

Tujuan penulis dalam Penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stasa satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini takterlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII.

3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing yang sangat terhormat bapak Dr. Muslich KS, M.Ag. yang selalu membimbing dan telah menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya, dan semoga beliau beserta keluarga di berikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
6. Terimakasih untuk kedua orang tua saya bapak Yusra Samiun dan ibu Roswati Mansyur yang telah memberikan semangat dan terus mendukung saya dalam keadaan apapun.
7. Terimakasih untuk kakak dan kedua adik saya Ade Suryani, Nurwahida, dan Muhammad Fadli Alkharami.
8. Terimakasih kepada pemangku adat, Frans Beni Mudir selaku juru bicara adat, Mansyur Amriatul selaku tokoh agama dan masyarakat Manggarai yang telah meluangkan waktu dalam penelitian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat dan saudara saya Yuni Putri Susanti, Ade Sri, Fitry Atunnisa, Sisilia dan Rizal yang telah membantu saya dalam menyelesaikan berkas Skripsi saya semoga kebaikan kalian terbalaskan.
10. Terimakasih kepada Alfis Wahyudi, dan teman-teman seperjuangan saya Siti Gianni Rispianisa, Risma Putri Susanti, Febriani Kurnia Putri, Herliana Rhmawati, Fahmiansyah, Azriel Gifari, Egi Fauzan Fikri, Agiel

Siraj Naser yang telah memberikan dukungan dan masukan semoga diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir.

Yogyakarta, 16 Agustus 2022



Tia Anggraini



DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	1
Cover Dalam.....	i
SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
‘[‘HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	13
1. Pernikahan	13
2. Dasar dan Hukum Pernikahan	17
a. Dasar Pernikahan.....	17
3. Syarat dan Rukun Nikah	20
4. Al-Urf’	24
5. Proses terbentuknya hukum Adat	30
6. Adat Istiadat dalam Al-Qur’an	31
BAB III METODE PENELITIAN	34

A. Jenis penelitian dan pendekatan.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Informasi Penelitian.....	35
D. Teknik Penentuan Informan.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
a. Observasi.....	36
b. Wawancara.....	36
c. Dokumentasi.....	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Profil Kabupaten Manggarai.....	39
2. Pengertian dan Makna <i>Belis</i>	40
B. Pembahasan.....	43
1. Dampak <i>Belis</i> terhadap Masyarakat yang kurang mampu.....	43
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Belis</i> di suku Manggarai Nusa Tenggara Timur.....	46
BAB V PENUTUPAN.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman, mulai dari sumber daya, suku, ras dan agama, serta budaya atau adat istiadat masing-masing daerah yang berbeda-beda. Sebelum melangsungkan pernikahan di Indonesia, terdapat banyak sekali ragam tradisi, salah satunya adalah tradisi *Belis* di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Misalnya, Saat akan melangsungkan pernikahan, setiap daerah memiliki aturan atau cara yang berbeda saat akan menikah. Karena perkawinan menjadi suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan kekuasaan adat yang telah diturunkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satu provinsi yang masih kental dengan adat istiadat, salah satunya yaitu *Belis* dan setiap suku berbeda dalam pelaksanaan tradisi *Belis*. Seperti *Belis* di Suku Lamaholot berbeda dengan *Belis* di Suku Manggarai, *Belis* di Suku Lamaholot menggunakan gading gajah, sedangkan di Suku Manggarai menggunakan Uang, Hewan, bahkan Warisan.¹

¹ Khoiritul Maghfiro, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur" (UIN Sunan Ampel, 2020).

Belis di masyarakat Nusa Tenggara Timur dianggap sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan, dan juga dianggap pengganti air susu ibu.² *Belis* di suku Manggarai pembayaran *Belis* bisa menggunakan uang, hewan, dan harta warisan yang jumlahnya cukup banyak, kisarannya dari puluhan juta hingga milyaran, tergantung pendidikan calon pengantin wanita dan juga wajah cantik menurut pengantin pria. Dalam menentukan *Belis*, tidak hanya dari calon mempelai wanita, tetapi juga dari para tetua adat tempat tinggal calon mempelai wanita yang ikut dalam proses pernikahan, oleh karena itu masyarakat Manggarai memaknai pernikahan tidak hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga pernikahan antar dua keluarga dan pernikahan antara kedua desa.

Dilihat dari pemberian *Belis* tersebut diatas bila kita kaitkan dengan pendapat masyarakat Manggarai yang mayoritas penduduknya bermata pencarian petani dan peternak, bila di sandingkan dengan mata pencaharian masyarakat, jumlah *Belis* tersebut terasa begitu tinggi bagi calon mempelai pria yang akan menikahkan calon mempelai wanita. Apalagi jika wanita yang akan dinikahi memiliki gelar dibelakangnya dan status sosial tertentu.

Tujuan pernikahan secara umum adalah untuk menghindarkan manusia dari praktik perzinahan dan seks bebas, sedangkan tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk memenuhi keinginan manusia,

² Nur Dafiq, "Dinamika Psikologis Pada Masyarakat Manggarai Terkait Budaya *Belis*," no. 10 (2018): 98–104, <http://kupang.tribunnews.com>.

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat.³ Pernikahan bagi umat manusia merupakan hubungan yang sangat sakral dalam arti perkawinan yang dilaksanakan oleh umat Islam terutama pada prinsip tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam.

Belis berbeda dengan mahar, kedudukannya sebagai uang adat yang dianggap wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga mempelai. *Belis* juga akan semakin tinggi nominalnya apabila mempelai wanita mempunyai pendidikan yang tinggi dan mempunyai paras yang cantik, namun tradisi tersebut tidak akan terlepas dari masyarakat karena merupakan jalur alternatif agar bisa menikah. Sedangkan mahar secara bahasa berarti nama pemberian karena kuatnya akad,⁴ dalam artian istilah mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dalam hukum Islam.⁵ Mahar merupakan salah satu rukun dari pernikahan, hukum mahar adalah wajib, begitu juga dengan tradisi *Belis* wajib. Jadi jika akan melakukan acara pernikahan pembayaran *Belis* dan juga mahar dibedakan, permintaan *Belis* biasanya dilakukan sebelum

³ Pia Haryati Musbahar, "Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur)," *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): hlm. 38.

⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Terjemah Kifayatul Akhyar* bagian dua (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 128.

⁵ Maghfiro, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur." 3.

permintaan mahar. Kata mahar dalam Al-Qur'an tidak ditemukan yang digunakan adalah shadaqah seperti dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar adalah suatu kewajiban. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa mahar adalah ikatan cinta yang diberikan dengan sukarela dan sukacita tanpa adanya paksaan. Kondisi ini menjelaskan bahwa mahar tidak seharusnya memberatkan mempelai pria apalagi menjadi penghalang untuk menikahi seseorang wanita. Ayat di atas mengingatkan kepada semua umat muslim, terkhususnya calon mempelai laki-laki dan wali, untuk tidak mengambil hak calon mempelai wanita kecuali ada izin dari calon mempelai wanita untuk menggunakannya.

Nusa Tenggara Timur merupakan bagian Timur Indonesia yang didominasi oleh masyarakat yang beragama Kristen dan Katolik, sedangkan islamnya hanya sebagian kecil dari beberapa agama yang berada di Nusa Tenggara Timur, pada umumnya Manggarai memiliki kebiasaan yang diwarisi dari nenek moyang antara adat, suku bangsa yang satu dengan yang lainnya, begitu pula dengan upacara adat perkawinan. Perkawinan di Indonesia dilaksanakan menggunakan ajaran agama, panduan hukum

⁶ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alquran Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991). 137.

perdata dan perkawinan puIa disesuaikan dengan kebiasaa adat masing-masing.

Belis adalah alat untuk memindahkan pengantin wanita yang semula berada di suku ayah dan akan menjadi bagian dari suku mempelai pria. Mempelai wanita tidak hanya berpindah suku melainkan juga akan meninggalkan kedua orang tuanya dan juga saudara dan kerabat-kerabatnya dan akan tinggal bersama keluarga mempelai pria. Perpindahan tersebut yang menjadi alasan mengapa calon mempelai pria harus membayar *Belis* bagi keluarga calon mempelai wanita, sehingga *Belis* mempunyai arti sebagai imbalan jasa atau jerih payah kepada kedua orang tua dan juga sebagai wujud rasa hormat calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang susah payah merawat dan membesarkan anak perempuannya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa permasalahan pernikahan dalam masyarakat adat Manggarai Nusa Tenggara Timur penentuan nilai *Belis* bisa menjadi penghalang pernikahan. Melihat keadaan pelaksanaan adat diatas telah menyentuh hati peneliti untuk mengkaji sistem pelaksanaan adat masyarakat Manggarai terhadap *Belis* yang sesuai dengan syari'at islam dan ditinjau melalui kacamata hukum islam mengenai kebolehan dan hukumnya. Dan itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul "Dampak Tingginya *Belis* (Mahar) pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana dampak *Belis* terhadap masyarakat yang kurang mampu?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap tradisi *Belis* di Manggarai Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dampak dari tingginya *Belis* di suku Manggarai Nusa Tenggara Timur.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *Belis* di suku Manggarai Nusa Tenggara Timur.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *Belis* dan dampak dari tingginya *Belis* di Manggarai Nusa Tenggara Timur. Sehingga dapat di jadikan pengetahuan bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya studi Ahwal Syakhshiyah.
 - b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak terutama bagi pemangku adat, dan masyarakat pada umumnya di daera Manggarai Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan pustaka yang merupakan sarana di dalam pengembangan wawasan hukum islam.

D. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini penyusun akan membuat sistematika pembahasan untuk mempermudah dan mengarahkan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang merupakan pengantar dalam penelitian ini sehingga dapat diperoleh gambaran umum yang akan dibahas dalam skripsi ini. Yang terdiri dari beberapa subbab yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II, Pada bab ini menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang meliputi judul peneliti, nama peneliti dan kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Dan keberadaan landasan teori bertujuan untuk mengembangkan kerangka berpikir guna merumuskan mode penelitian yang akan diuji.

BAB III, Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini, meliputi jenis penelitian dan pendekatan serta gambaran lokasi atau wilayah yang menjadi

obyek penelitian yaitu tentang dampak tingginya *Belis* perkawinan adat manggarai yang meliputi: informan penelitian yang diamati, data-data, metode dalam pengumpulandata serta metode analisis data lainnya.

BAB IV, Pada bab ini menjelaskan suatu analisis teori dan hasil penelitian dilapangan yang berkaitan dengan dampak tingginya *Belis* serta analisis hukum islam terhadap tradisi *Belis*.

BAB V, Bab ini sebagai penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam rangka untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiat, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Karya ilmiah yang berupa Jurnal yang ditulis oleh Pia Haryati Musbahar (2019) dengan judul “Pandangan Masyarakat Tentang Fenomena Tingginya *Belis* (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai, Flores Nusa Tenggara Timur)”, menjelaskan bahwa tujuan dari penulisan ini untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat (tokoh agama, pejabat daerah dan para muda-mudi) terhadap fenomena tingginya *Belis* (mahar) serta untuk mendeskripsikan akibat dari tingginya *Belis* tersebut.¹ Sisi perbedaan adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang fenomena pemberian *Belis* perkawinan pada masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur, sedangkan penulis membahas tentang dampak dari tingginya *Belis* tersebut.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Khoirotul Maghfiroh (2020) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Belis* di Suku

¹ Musbahar, “Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya *Belis* (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur).” *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): hlm. 38.

Rote Nusa Tenggara Timur”, menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu secara mendalam tentang praktik tradisional *Belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur serta untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *Belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur.² Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Penulis yaitu menjelaskan tentang bagaimana dampak dari tingginya *Belis* terhadap masyarakat Manggarai.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Adeltrudis Bamung (2020) Dengan judul “Tradisi *Belis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat”, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan makna tradisi *Belis* dalam adat perkawinan masyarakat desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, untuk mengetahui makna tradisi *Belis* dalam sistem pernikahan masyarakat desa Beo Sepang serta untuk mendeskripsikan upaya masyarakat melestarikan tradisi *Belis* dalam adat masyarakat desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan yang akan dijelaskan penulis tentang adat perkawinan masyarakat Manggarai dalam perspektif Hukum Islam.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Hajanawati dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap *Briang* (Kawin Lari) Akibat

² Maghfiro, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Belis* Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur.”

Tingginya *Belis* Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT), menjelaskan bahwa sebab terjadinya *briang* adalah sebagai jalur atas hubungan yang tidak mendapatkan restu dari keluarga salah satu pasangan atau dari keduanya serta tidak sanggupnya membayar *Belis* yang sangat tinggi sesuai dengan kesepakatan pihak perempuan. Skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi Penulis yaitu dimana menjelaskan dampak dari tingginya *Belis* dapat terjadinya *briang* (kawin lari).

Kelima, Karya ilmiah yang berupa Jurnal yang ditulis oleh Leonardus Ganggas Kurnia Dewa, I Wayan Wiryaman, A.A.Oka Sucitia, dengan judul “Dampak *Belis* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat desa Riung, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur”, menjelaskan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak tradisi *Belis* dalam system pernikahan masyarakat desa Riung serta mengetahui upaya masyarakat melestarikan tradisi *Belis* dalam adat masyarakat desa Riung.³ Penulisan ini menjelaskan bahwa *Belis* memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam pernikahan di desa Riung yakni sebagai syarat dalam pernikahan hal ini dikarenakan *Belis* adalah tradisi wajib dalam pernikahan adat setempat dan *Belis* diberikan oleh keluarga laki-laki kepada perempuan

³ A.A.Oka Sucitia Leonardus Ganggas Kurnia Dewa, I Wayan Wiryaman, “Dampak *Belis* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal, Mahasiswa Pendidikan* Vol.3 No.1 (2021).

sebelum melangsungkan acara agama dan apabila belum menyerahkan *Belis* maka pernikahan secara tidak dapat disahkan secara agama. Dalam jurnal diatas terdapat persamaan yang dimana penulis juga membahas tentang dampak dari tingginya *Belis* terhadap perkawinan adat.

Keenam, Penelitian yang berupa skripsi yang dilakukan oleh Nur Afni yang berjudul “Mahar Yang Tinggi Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur), yang bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penetapan mahar mengenai mahar yang tinggi di kabupaten lembata serta untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mahar yang tinggi. Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam keislaman tentang mahal atau tingginya mahar yang melebihi batas maksimal yang dianjurkan oleh islam serta hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih jauh tentang tingginya mahar.⁴ Dalam skripsi ini terdapat sisi perbedaan dan sisi persamaan, sisi perbedaan dalam skripsi ini adalah gading gajah digunakan untuk *Belis* (mahar) artinya bahwa jika tidak ada gading gajah maka pernikahan tidak bisa dilanjutkan, sisi persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu menjelaskan tentang *Belis* yang tinggi dalam perspektif hukum islam.

⁴ Nur Afni, “Mahar Yang Tinggi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur)” (Semarang: UIN Sultan Agung, 2019).

Dari beberapa penelitian diatas, belum ada yang meneliti tentang Dampak Tingginya *Belis* (Mahar) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam. Sehingga penulis melakukan penelitian ini. Adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *Belis* dan bagaimana dampak *Belis* terhadap masyarakat yang kurang mampu di Manggarai Nusa Tenggara Timur ditinjau dari hukum islam.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Pernikahan diatur oleh syari'at islam yang merupakan sebuah perintah agama dan menjadikan satu-satunya jalan menaluran seks yang disahkan dalam ajaran agama islam.⁵

Menurut bahasa, nikah adalah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Sedangkan menurut istilah bahasa indonesia adalah perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan sama, hanya berbeda pada akar katanya saja.⁶

Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau

⁵ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293.

⁶ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). 62.

bersetubuh).⁷ Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah (نكاح) yang artinya *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang artinya berkumpul,⁸ saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'i*).⁹ kata “nikah” sering digunakan (*wat'u al-zaujah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Selain itu juga (*zawaj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah.¹⁰ Secara terminologi, pernikahan adalah akad yang ditentukan *syara'* untuk membolehkan kesenangan antara pria dan wanita dan menghalalkan kesenangan wanita dengan pria.¹¹

Perkawinan menurut istilah *syara'* adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bahwa boleh melakukan hubungan seksual dengan kata-kata nikah atau dengan kata-kata yang mengandung arti yang sama. Definisi nikah yang dikutip Zakiyah Derajat adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang mengandung arti yang sama.¹²

Pengertian ini hanya melihat pada satu aspek, yaitu hukum yang membolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Hal-hal inilah yang umumnya diperhatikan orang

⁷ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” diakses 20 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/kawin>.

⁸ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara* (Jakarta: Qitsi Press, 2003). 5.

⁹ H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017). 1.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989). 29.

¹¹ Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. 2.

¹² *Ibid.*

dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu ditegaskan makna perkawina, tidak hanya kebolehan seksual, tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Muhammad Abu Israh memberikan definisi nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannya mengadakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong serta membatasi hak-hak pemilik dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹³

Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, perkawinan merupakan hak dan kewajiban bersama dan bertujuan untuk menjalin hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan merupakan pelaksanaan agama, yang didalamnya terkandung tujuan mengharapkan ridha Allah SWT.

Ulama Syafi'iyah memberikan definisi pernikahan sebagaimana disinggung sebelumnya melihat sifat akad bila dikaitkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku setelah itu yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak diperbolehkan bergaul.¹⁴

Definisi yang berdekatan dengan hal tersebut dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yaitu akad yang ditentukan untuk

¹³ *Ibid.*, 3

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, 38.

memberi seorang pria hak untuk menikmati kesenangan dengan seorang wanita dengan sengaja.¹⁵

Hukum perkawinan di Indonesia mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Selain pengertian yang disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan pengertian lain yang tidak mengurangi arti pengertian UU, tetapi menambahkan penjelasan, yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, dan akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹⁷

Ungkapan akad yang sangat kuat atau mithaqan ghaliza merupakan penjelasan dari ungkapan 'ikatan lahir batin' yang terdapat dalam rumusan UU yang artinya akad nikah bukan hanya sekedar perjanjian perdataan. Ungkapan 'menuruti perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah' merupakan penjelasan dari ungkapan 'berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' dalam UU. Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bagi

¹⁵ Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. 2.

¹⁶ *Ibid.*, 5.

¹⁷ *Ibid.*

umat islam adalah acara keagama dan melaksanakannya telah melakukan ibadah.

2. Dasar dan Hukum Pernikahan

a. Dasar Pernikahan

Dasarnya pernikahan adalah sesuatu yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*. Firman Allah SWT. Yang berkaitan dengan disyaratkannya pernikahan adalah (Q.S. Ar-Rum:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁸

Dan terdapat juga dalam (Q.S An-Nur: 32)

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan lewat karunia-Nya. Allah maha luas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui”.¹⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak memungkinkan untuk segera menikah, hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan dosa (zina) sampai ia dimampukan oleh

¹⁸ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alquran Dan Tafsir*. 721.

¹⁹ *Ibid.*, 626.

Allah. Sebab kebanyakan orang mencegah untuk menikah karena ketiadaan uang atau harta, maka yakinlah bahwa Allah menjanjikan kekayaan dalam pernikahan.

b. Hukum Pernikahan

Dalam menetapkan asal muasal suatu pernikahan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Banyak ulama sepakat bahwa hukum pernikahan adalah sunnah. Kelompok Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa pernikahan itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah bagi sebagian yang lainnya dan mubah. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya.²⁰

Secara terperinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut.

1) Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib apabila seorang pria atau wanita memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik), dan sangat kuat keinginan untuk menyalurkan hasrat seksualnya dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram

²⁰ Al- San'ani, *Subul Al-Salam*, Juz 3 (Kairo: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 1980). 109.

adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi, kecuali dengan menikah.

2) Sunnah

Hukum pernikahan menjadi sunnah apabila seorang pria atau wanita memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan.

3) Haram

Hukum pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah yang wajib diberikan kepada istri.²¹

4) Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh apabila seseorang secara umur telah cukup serta sehat jasmani, meski belum terlalu mendesak, tetapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila mereka menikah akan

²¹ Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. 8.

membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anaknya kelak.

5) Mubah

Hukum pernikahan menjadi mubah apabila bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.

3. Syarat dan Rukun Nikah

a. Rukun nikah

Rukun nikah yang didalamnya terdapat proses akad yang membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan proses akad nikah.

Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Imam syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat.²²

1) Terdapat kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan Yang dimana keduanya tidak terhalang atau terlarang secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan.

2) Wali

²² Ahmad Abaik dan Kkhoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia* Vol. 05 No. 02 (2022). 300.

Wali adalah ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada orang lain sesuai dengan hukumnya. Dalam pernikahan wali adalah orang yang bertindak atas nama calon pengantin perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak pria yang dilakukan oleh mempelai pria dan pihak wanita yang dilakukan oleh walinya.²³

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon pengantin wanita yang akan mengawinkannya (Pasal 19 KHI). jika tidak dipenuhi, maka status pernikahannya tidak sah.²⁴

Hadis Nabi menerangkan tentang wali nikah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. رواه الأربعة وأحمد.

“Tidak boleh nikah tanpa wali”. (H.R Ahmad dan Imam Empat)²⁵

3) Saksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Pengertian lain soal saksi bisa ditemukan dalam KUHAP Pasal 1:2, yakni “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 69.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 83.

²⁵ Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. 14.

kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Menurut jamhur ulama, saksi nikah bukan termasuk rukun nikah melainkan syarat sahnya nikah.

4) Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.²⁶

Di Indonesia para ahli hukum Islam bersepakat dengan adanya akad nikah yang memenuhi syarat diantaranya calon mempelai laki-laki, adanya wali dari calon mempelai perempuan, mahar untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan, dua orang saksi, pelaksanaan *ijab qabul*, *ijab* dari wali calon mempelai perempuan dan *qabul* dari mempelai laki-laki dengan disebutkan maharnya dan tanda sudah menikah maka hendaknya diadakan walimah.²⁷

²⁶ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. 10.

²⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2002). 48-49.

5) Mahar

Mahar atau mas kawin merupakan sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita pada saat pengucapan akad nikah. Para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu wajib berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Yang terdapat dalam (Q.S An-Nissa: 4).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan adanya mahar, tetapi KHI mengaturnya dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. Adapun dalam pasal 30 KHI disebutkan, "calon pengantin laki-laki wajib membayar mahar kepada calon pengantin perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."²⁸

Pasal 31 juga penting diperhatikan yang menyatakan, "Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh islam".²⁹

b. Syarat Nikah

1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki

a) Yang beragama Islam

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992).

²⁹ *Ibid.*, 120.

- b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan pernikahan
- 2) Syarat bagi calon mempelai perempuan
- a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya
 - e) Tidak terdapat halangan pernikahan
 - f) Keduanya telah memenuhi umur yang pantas untuk melaksanakan pernikahan.³⁰

4. Al-Urf

a. Definisi *al-urf*

'*Urf* menurut bahasa berasal dari kata '*arafa-yurifu* yaitu artinya sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tinggi, berurutan, pengakuan dan kesabaran.³¹

'*Urf* menurut istilah merupakan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam diri manusia, yang dibolehkan oleh akal dan diterima oleh *tabiat*' yang sehat. Artinya, '*urf* bukan

³⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 66.

³¹ Wahbah Al-Zuhailiy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, Vol, II, (Damaskus: Dar Al-Fokr, cetakan 16, 2008) 104.

suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan kaidah islam.³²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, “*urf* adalah sesuatu yang telah diketahui manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa perbuatan, perkataan, atau berkaitan dengan meninggalkan suatu perbuatan tertentu.” *Urf* juga bisa disebut sebagai adat.³³

Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, “*urf* adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan diterima oleh sebagian besar orang baik dalam bentuk tindakan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat atau dari pengucapan yang menunjukkan kata-kata tertentu yang berbeda dari arti bahasa yang biasa.”³⁴

Sedangkan adat adalah kecenderungan yang berupa aktivitas atau ungkapan pada suatu objek tertentu yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan dan hampir menjadi watak bagi para pelakunya.³⁵

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat. Keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu suatu

³² Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ’Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 282, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hal. 148.

³⁴ Wahbah Al-Zuhailiy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, Vol. II, 104.

³⁵ Sarjana and Kamaluddin Suratman, “Konsep ’Urf Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 282.

perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan yang menjadi dikenal dan diakui oleh kebanyakan orang.

b. Dasar Kaidah Al- 'urf

Dalil Al-Qur'an dalam (Q.S Al-A'raf: 199) Allah berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan perintahkanlah hal-hal yang membawa kebaikan dengan al'urf serta berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil”.³⁶

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umat islam.

Para ulama sepakat bahwa *'urf sah* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syarat islam.

Ulama Maliki terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat di jadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafih menyebutkan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'I terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau

³⁶ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alquran Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).
331.

masih berada di kota Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah mereka bertempat tinggal di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab tersebut berhujjah dengan '*urf*'. Tentu saja mereka tidak menggunakan '*urf fasid*' sebagai dasar pembuktian.³⁷

Para ulama sepakat dan menerima '*urf*' sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan '*urf*' shahih dan tidak bertentangan dengan hukum islam, baik berkaitan dengan '*urf al-amm*' maupun '*urf al-khas*'. Seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkannya tidak bertentangan dan menghilangkan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.³⁸

c. Berdasarkan sah dan tidaknya

'*Urf*' dibagi dua yaitu: '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'.

'*Urf Shahih*' ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

³⁷ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). 149.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008).

'*Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Ada juga beberapa kaidah fiqih yang berhubungan langsung dengan '*urf*', diantaranya adalah:

- 1) Adat itu adalah hukum

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum".

Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa baik berupa tradisi yang umum atau khusus dapat menjadi sebuah hukum selama belum ada dalil yang melarangnya. Contohnya: tradisi *Belis* yang selama ini masih dilakukan dan boleh dilakukan karena belum ada dalil khusus atau dalil umum yang melarangnya.

- 2) Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang disyaratka suatu syarat.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Maksud dari kaidah ini adalah adat kebiasaan itu mempunyai daya ikut seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara langsung dinyatakan.³⁹

Contohnya: tradisi *Belis* dilakukan oleh masyarakat

³⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006). 86.

manggarai bukan merupakan adat yang ditulis secara resmi, akan tetapi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan sebelumnya dari pihak laki-laki harus membayar *Belis* kepada keluarga calon mempelai perempuan.

- 3) Dan sesuatu yang tetap berdasarkan *'urf* adalah seperti sesuatu yang ditetapkan melalui nash.

وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada *'urf* dan telah memenuhi syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nash. Contoh: tradisi *Belis* jika dianalisis berdasarkan keabsahannya maka dapat menjadi *'urf* shahih selama orang yang melakukan tradisi tersebut tidak melakukan hal yang sampai menyekutukan Allah Swt. berbeda ketika orang tersebut melakukan sampai memberatkan pihak laki-laki atau sampai tidak menikah, dapat dipastikan bahwa tradisi tersebut termasuk dalam kategori *'urf* fasid dan hal itu sangat dilarang oleh syariat islam. Tradisi tersebut jika sudah dipastikan termasuk dalam kategori *'urf* shahih atau *'urf* fasid maka apapun hasilnya maka

masyarakat harus menerima suatu hukum yang ditetapkan melalui nash.⁴⁰

- 4) Tradisi yang diakui yaitu yang sudah umum terjadi yang dikenal oleh manusia bukan yang jarang terjadi.

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ دُونَ النَّادِرِ

Contoh pengaplikasian dari kaidah ini yaitu tentang tradisi *Belis* merupakan tradisi masyarakat manggarai yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan dilakukan oleh semua masyarakat.

5. Proses terbentuknya hukum Adat

Proses terbentuknya hukum adat menurut Soekanto dibagi menjadi 2 aspek, yaitu:

a. Aspek Sosiologi

Kecenderungan untuk berbuat maka akan timbul perilaku yang akan terus berulang dan diabstraksikan atau dilahirkan menjadi norma yaitu suatu pedoman perilaku untuk bertindak.

Norma-norma tersebut dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Norma pribadi yaitu kesusilaan dan kepercayaan
- 2) Norma antar pribadi yaitu kesopanan dan hukum (sanksinya memaksa)

⁴⁰ *Ibid.*

b. Aspek Yuridis

Aspek yuridis dapat ditinjau dari segi sanksinya, bentuk konkret dari perilaku yaitu cara agar seragam dari sekumpulan manusia-manusia, contohnya dari mereka menikah, cara transaksi jual beli dan juga cara bagi waris, dan sebagainya. Dalam perkembangan standar kelakuan atau *mores* ini akan melahirkan *custom* yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun sudah menjadi kuat sekali.⁴¹

6. Adat Istiadat dalam Al-Qur'an

Adat istiadat yang berada di lingkungan masyarakat setempat sudah mendarah daging, kebiasaan ini dimana berasal dari masyarakat terdahulu ialah dari nenek moyang yang sudah ada pertama kali yang membiasakan suatu peristiwa atau tindakan yang berada baik itu sesuai dengan hukum syariah maupun hukum yang tidak sesuai syariah.

Hal tersebut diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an mengatur tentang Adat Istiadat di antaranya QS. Al-Baqarah: 170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ
 أَبَاءَنَا[ۗ] أُولَئِكَ جَاهِلُونَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.” Mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami

⁴¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2017). 5-7.

(melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk”.⁴²

Penafsiran dari ayat diatas menjelaskan bahwa, adat istiadat telah menjadi kebiasaan yang sudah lama diyakini sebagai bentuk ajaran agama sejak dulu, sudah membudaya dalam kehidupan serta sejak dulu sudah menjadi darah daging dalam kehidupan masyarakat, serta pemikiran mereka yang meyakini suatu adat itu bahwa tidak ada diantara orang tua atau nenek moyang mereka yang mempunyai pengetahuan kecuali mereka tersebut orang yang berfikir dan mengetahui siapa yang tidak berpengetahuan dan tidak ada petunjuk keaslian atau kebenaran yang ada didalamnya.

Banyak kebudayaan yang masih terus dipertahankan sampai saat ini, termasuk kebudayaan dalam perkawinan adat. Daerah Manggarai secara kultural merupakan salah satu daerah di NTT yang memberlakukan sistem perkawinan yang dikenal dengan *Belis*. Sebuah tradisi yang mirip dengan yang ada di Cina, India, dan Itali. Tradisi atau budaya *Belis* di adat Manggarai ini masih menjadi proses penting dalam suatu perkawinan. Perkawinan adat Manggarai bertujuan untuk tetap mempertahankan garis keturunan dan menjalin sistem kekerabatan dengan wilayah luar. Perkawinan dalam adat

⁴² Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alquran Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 45.

manggarai mempunyai sejumlah proses dan tata cara yang berdasarkan adat istiadat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana suatu penelitian yang berupa kata yang tertulis atau lisan dari orang yang dapat diamati dan mendalami makna dari suatu peristiwa, yang dimana strategi umum yang dianut didalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang meliputi kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti, maka ditentukan hal-hal sebagai berikut:

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, karena data yang akan diperoleh dalam penelitian ini ialah sebuah penelitian yang bersumber dari data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana didalamnya digunakan untuk menyelidiki, menemukan serta menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi. Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan atau digambarkan bagaimana sistem pelaksanaan tradisi *Belis* pada pernikahan adat Manggarai serta ditinjau dari Hukum Islam.

Dalam pendekatan penelitian kualitatif penelitian diharuskan untuk berinteraksi langsung dengan sumber data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan digunakan untuk memperoleh hasil data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini di Rumah Adat jln. Mena, Kec Langke Rembong. Kota Ruteng-Manggarai. Nusa Tenggara Timur. Dari penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau data yang lengkap dengan tujuan agar hasil penelitian ini benar-benar diteliti.

C. Informasi Penelitian

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari beberapa warga yang ada di Manggarai Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini yang menjadi informan adalah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah dengan purposive sampling, dimana dalam mengambil data dari informan yang sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh. Pada penelitian ini informan yang dituju adalah tokoh Adat, tokoh Agama, serta Masyarakat yang lebih banyak pengetahuan mengenai tradisi *Belis* di Manggarai Nusa Tenggara Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Yang dimana pengumpulan data menggunakan cara pengamatan langsung dilapangan dengan sistematis terhadap prolematika yang akan diselidiki. Dalam pelaksanaan observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang apa saja perkara-perkara Adat, Hukum Islam dan Tradisi *Belis* di Manggarai Nusa Tenggara Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara agar dapat memperoleh suatu informasi atau data dengan melakukan pertemuan dua orang atau lebih secara tatap muka dan juga tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi untuk menggali lebih dalam data yang terkait dimana hasil dari wawancara bisa memperoleh gambaran jelas serta latarbelakang terjadinya tradisi *Belis* yang ada di masyarakat Manggarai.

c. Dokumentasi

Adapun metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis untuk memperoleh data dan informasi diantaranya buku, artikel, jurnal serta sumber-sumber tertulis lainnya.

F. Keabsahan Data

Dalam metode keabsahan data ini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk membandingkan informasi yang didapat dengan informasi yang dikatakan orang lain dan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah hasilnya dapat berupa metode observasi atau hasil observasi ini sudah sesuai dengan informasi yang didapatkan ketika interview yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang sama, teknik ini disebut dengan teknik triangulasi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid.

Dalam peneliti kualitatif, analisis data adalah proses dimana pencarian data dan penyusunan secara sistematis diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang mudah untuk dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dituliskan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diteliti oleh peneliti mengenai Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *Belis* dan dampak tingginya *Belis* di manggarai. Data yang diperoleh peneliti merupakan hasil wawancara yang sudah ditetapkan peneliti sebelumnya.

Pertama, wawancara dengan Bapak Frans Beni Mudir selaku tokoh adat. Beliau bertempat tinggal di jalan komodo perumnas mena beliau sangat paham mengenai tradisi *Belis*.

Kedua, wawancara dengan Bapak Mansyur Amriatul selaku tokoh agama. Beliau bertempat tinggal di jalan komodo perumnas mena beliau juga paham mengenai agama dan tradisi *Belis* di manggarai.

Ketiga, wawancara dengan Ibu Adel Sisilia selaku tokoh masyarakat yang merupakan masyarakat asli manggarai yang menetap sejak lahir di daerah manggarai. Beliau bertempat tinggal di jalan redong kabupaten manggarai. Beliau sudah sejak lama mengikuti tradisi *Belis* yang dilaksanakan sendiri maupun keluarga-keluarganya yang berada di daerah manggarai.

Data diatas merupakan data yang diperoleh oleh peneliti yang dimana penulis mengambil tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat yang akan melakukan pernikahan menggunakan tradisi *Belis*.

1. Profil Kabupaten Manggarai

Kabupaten manggarai adalah sebuah kabupaten yang terletak di pulau flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Manggarai mempunyai luas wilayah sebesar 2.096,44 km² yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan pulau kecil yaitu Pulau Molas. Secara astronomis, Kabupaten Manggarai terletak di antara 08°14'27,32" hingga 08°54'57,17" Lintang Selatan dan 120°13'41,34" hingga 120°32'47,22" Bujur Timur. Ibu Kota Kabupatennya adalah Ruteng dengan luas wilayah 7.136,4 km² dengan jumlah penduduk 382.422 jiwa.¹

Secara topografis, Kabupaten Manggarai merupakan daerah dataran tinggi yang didominasi oleh bentuk permukaan daratan yang bergelombang dengan kemiringan lahan $\geq 40\%$ (pegunungan) yaitu seluas 38,36% dan kemiringan lahan antara 15%-40% yakni seluas 55,41% dari luas wilayah Kabupaten Manggarai. Sedangkan, sisanya yang seluas 6,23% merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan lahan antara 8%-15%.²

Ruteng adalah kota kecil di dataran tinggi di ujung barat Pulau Flores, Indonesia. Ruteng adalah ibu kota Kabupaten Manggarai, Penduduknya sebagian besar beragama Katolik Roma, tetapi masih

¹ss "Kabupaten Manggarai," Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, diakses 25 Agustus 2022, <https://ntt.bpk.go.id/kabupaten-manggarai/>.

² *Ibid.*

melestarikan adat Manggarai kuno *caci* (adu cambuk), yang biasanya dipraktikkan pada pesta pernikahan, dan berfungsi sebagai objek wisata.³

2. Pengertian dan Makna *Belis*

a. Pengertian *Belis*

Belis merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. *Belis* juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku laki-laki.

Belis adalah hak mutlak (calon) mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara tunai dan boleh secara utang. *Belis* merupakan lambang tanggung jawab mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan yang kemudian akan menjadi istrinya.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Belis* adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar.⁵ *Belis* menurut Frans Beni Mudir (tokoh adat) ialah seluruh prosedur pemberian sejumlah barang yang banyaknya dan

³ *Ibid.*

⁴ Wawancara dengan tokoh adat Frans Beni Mudir di Manggari, tanggal 21 April 2022.

⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” di akses pada 20 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/belis-2>.

jenisnya sudah ditentukan oleh adat berdasarkan status sosial dari pihak pengambil gadis kepada pihak pemberi gadis secara timbal balik.

Menurut pendapat umum *Belis* mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terimakasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya serta memberi nilai pada wanita. *Belis* juga mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai imbalan jasa atau jerih payah orang tua, sebagai tanda penggantian nama keluarga perempuan artinya menurunkan nama keluarga perempuan dan menaikkan nama keluarga laki-laki.⁶

Menurut Mansyur Amriatul (tokoh agama), *Belis* adalah warisan zaman terdahulu yang sampai saat ini tetap dilaksanakan, dan termasuk kebudayaan yang berlaku di zaman dahulu hingga sekarang. Beliau juga berpendapat *Belis* juga termasuk menjual anak perempuannya, dan itu merugikan anak perempuannya sendiri karena jika pihak laki-laki sanggup membayar *Belis* tersebut, dan dikemudian hari ada masalah tentang keluarga dari pihak perempuan contohnya orang tua atau saudara perempuan ada yang meninggal maka si perempuan tersebut jarang diperbolehkan hadir ke rumah orang tua tersebut.⁷

Hakikat *Belis* berupa material (benda) tetapi dibalik itu *Belis* juga mempunyai hakikat immaterial yang menyiratkan fungsi dan simbol.

⁶ Wawancara dengan tokoh masyarakat Adel Sisilia di Manggarai, tanggal 12 Mei 2022.

⁷ Wawancara dengan tokoh agama Mansyur Amriatul di Manggarai, tanggal 25 April 2022.

Simbol mas kawin berupa hewan ternak dan tanah pertanian dapat digantikan dengan benda lain, yakni uang, yang difungsikan nilainya sama sebagai bahan mas kawin, tetapi secara immaterial arti simbol akan mengalami pemaknaan serta cara baru yang akan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Makna *Belis*

Belis dalam adat istiadat orang manggarai mempunyai tiga makna yaitu:

1. Sarana pengukuhan suami istri

Melalui *Belis* secara resmi kehidupan suami istri dikukuhkan.

Dalam banyak pernyataan, permintaan *Belis* juga dimaksud untuk menghindari perceraian atau anggapan yang menggampangkan perkawinan yang telah direstui.

2. Bentuk penghargaan terhadap (*tuka wing de ende*) (rahim ibu).

Hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Dalam rahim kehidupan manusia pada awalnya terbentuk. Tidak akan ada

manusia jika ia tidak bertumbuh dan berkembang dalam rahim perempuan. Karena itu, penghargaan terhadap rahim dinyatakan *Belis*.

3. Sebagai bentuk tanda bahwa para lelaki dan keluarganya

berkemampuan dan dapat bertanggung jawab menghidupkan

istri dan anak. *Belis* sebagai simbol kemampuan memberikan rasa aman kepada pihak wanita dan keluarganya.⁸

Makna *Belis* menurut Adel Sisilia (masyarakat manggarai) *Belis* dalam perkawinan adat manggarai itu sebuah bentuk penghargaan kepada kaum wanita, sebagai balas budi dan air susu ibu dan sebagai tanda terimakasih kepada kaum wanita yang memberikan garis ketutunan.⁹

B. Pembahasan

1. Dampak *Belis* terhadap Masyarakat yang kurang mampu

Tingginya *Belis* atau mahar menjadi problematika yang berkepanjang di daerah Nusa Tenggara Timur, sehingga seringkali berdampak negatif seperti terjadinya:

a. Hamil di luar nikah (Seks diluar pernikahan)

Banyaknya khusus hamil diluar nikah ini banyak diakibatkan oleh tingginya *Belis* yang diminta oleh pihak wanita yang berkisar pada 90.000.000-150.00.000 sehingga menjadi beban bagi para laki-laki yang notabe ekonominya menengah kebawah, sehingga banyak laki-laki di daerah tersebut berpandangan bahwasannya dalam melakukan hamil diluar nikah menjadi salah satu alternatif dalam menurunkan harga mahar tersebut yang awalnya berkisaran 90.000.000-150.000.000 bisa digantikan dengan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kuda dengan sejumlah 2-4 ekor.

⁸ Wawancara dengan tokoh adat Frans Beni Mudir di Manggarai, tanggal 21 April 2022.

⁹ Wawancara dengan tokoh masyarakat Adel Sisilia di Manggarai, tanggal 12 Mei 2022.

b. Kawin lari

Tingginya permintaan *Belis* dari pihak wanita yang mengakibatkan pihak laki-laki berat untuk memenuhinya pada akhirnya sepasang kekasih yang sudah saling mencintai terpaksa melakukan kawin lari agar pernikahan tetap bisa dilangsungkan tanpa adanya pemberian *Belis* yang diberikan kepada calon mertuanya.

c. Terjadinya utang-piutang

Ini juga menjadi hal yang paling sering dilakukan orang Manggarai meminjam sejumlah uang kepada orang lain untuk memenuhi permintaan *Belis* yang ada diluar kemampuan mempelai laki-laki tetapi tetap harus dipenuhi olehnya.

d. Menjual barang berharga

Menjual beberapa bahkan banyak sekali barang berharga juga menjadi salah satu opsi seorang pria yang akan melaksanakan pernikahan dan harus memenuhi *Belis* yang diminta oleh calon pihak mempelai wanita.

e. Mengadai barang berharga

Menggadaikan barang adalah salah satu opsi yang dipilih sebagian orang untuk memenuhi permintaan *Belis* dan bisa segera meminang wanita yang di impikannya sejak lama.

f. Mencicil *Belis* setelah pernikahan

Belis bisa dicicil atas kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai tetapi *Belis* yang di cicil biasanya hanya berbentuk binatang ternak permintaan *Belis* selain itu tetap harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan,

dan jika masih di cicil maka setelah perkawinan selesai mempelai pria harus tinggal di kediaman mempelai perempuan dan membiayai kebutuhan keluarga perempuan sampai *Belis* yang diminta terpenuhi.

g. Pernikahan di tunda

Pernikahan akan di tunda sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga mempelai dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada calon mempelai pria untuk memenuhi permintaan *Belis* yang telah di sepakati dan harus memenuhi permintaan *Belis* sebelum acara pernikahan dilaksanakan.

h. Pernikahan dibatalkan

Dalam beberapa kasus tingginya permintaan *Belis* ini mengakibatkan pernikahan yang harus dibatalkan karena pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan *Belis* tersebut.¹⁰

Diatas adalah dampak *Belis* bagi masyarakat yang kurang mampu yang telah dipaparkan oleh penulis, dampak tersebut mulai timbul dikarenakan pergeseran makna *Belis* yang diturunkan oleh leluhur dan menjadi adat dalam masyarakat pada akhirnya masyarakat menciptakan pemahamannya sendiri yang menciptakan pemahaman baru yang negatif. Beberapa masyarakat mulai menyalahkan adat karena banyaknya prakter yang mengatasnamakan adat dengan menaikkan jumlah *Belis* dengan tuntutan yang melebihi kemampuan seseorang atau suatu kelompok apalagi

¹⁰ Wawancara dengan tokoh adat Frans Beni Mudir di Manggarai, tanggal 21 April 2022

dikaitkan dengan masalah harga diri. Besarnya jumlah *Belis* pada masyarakat Manggarai sekarang bisa dilihat dari parasnya, pendidikannya, dan marganya. Tiga faktor inilah yang paling sering digunakan masyarakat untuk mengukur berapa *Belis* yang pantas untuk diberikan kepada anak perempuan yang akan dinikahkan.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Belis* di suku Manggarai Nusa Tenggara Timur

Salah satu peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam berbagai suku adalah masalah pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu sistem sosial yang tidak hanya menyangkut kedua manusia yang berkepentingan saja tetapi juga menyangkut orang tua, kerabat dan masyarakat. Dalam masalah perkawinan islam sudah mengatur sedemikian rupa untuk hambanya, dari mulai memilih pendamping hidup hingga melaksanakan dan mewujudkan resepsi perkawinan. Islam sebagai tuntunan bagi manusia mengatur hal pernikahan, diantaranya mengenai *Kafa'ah*. *Kafa'ah* atau *Kufu* yang berarti seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding. Sedangkan yang dimaksud sekufu dalam pernikahan, menurut hukum islam adalah keserasian dan keseimbangan antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan, artinya kedua calon sebanding dalam kedudukan, tingkat sosial, dan akhlak serta kekayaan.¹¹

¹¹ Otong Husni Taufik, "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 174, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.

Dari yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa kafa'ah merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara kedua belah pihak calon suami dan istri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, pekerjaan, nasab dan harta. Mahar wajib ditunaikan walaupun tidak memiliki harga yang tinggi, sebagaimana kisah seorang sahabat yang akan menikah tapi tidak memiliki harta, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya tersebut.

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Carilah walaupun hanya berupa cicin besi.”¹²

Dalam penentuan suatu obyek penelitian, maka terlebih dahulu peneliti harus memahami tradisi mereka, salah satunya yaitu apakah tradisi tersebut sesuai dengan hukum islam atau tidak. Maka dari itu peneliti mengaitkan tradisi *Belis* tersebut dengan ‘*Urf* dalam hukum islam. ‘*Urf* merupakan salah satu posisi penting dalam hukum islam. Permasalahan yang terkait dan diatur berdasarkan ‘*urf* dan harus diselesaikan dengan cara mempertimbangkan tradisi yang berlaku dengan cara menggunakan ketentuan-ketentuan ‘*urf*.

Tradisi *Belis* merupakan tradisi yang masih dilakukan sebelum atau sesudah proses pelaksanaan pernikahan berlangsung bagi suku manggarai, ada dua cara dalam pembayaran *Belis* yaitu secara tunai dan secara diangsur, semua itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon

¹²<https://muslim.or.id/38410-mahar-berlebihan-dan-membebani-akan-mengurangi-keberkahan-pernikahan.html>

mempelai. Tradisi *Belis* bagi masyarakat manggarai termasuk tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku di kepulauan Nusa Tenggara Timur, khususnya di Manggarai, meskipun secara jelas tradisi *Belis* ini tidak diatur dalam islam, namun tradisi *Belis* ini sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat Manggarai. Demikian juga tradisi *Belis* ini sudah dilakukan turun-temurun dan sudah melekat pada masyarakat Manggarai. Tradisi *Belis* juga merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dan sampai sekarang belum ada dalil yang melarangnya.¹³

Proses perkawinan yang dianjurkan bukan hanya terjadi dalam Islam saja melainkan ini juga berlaku di setiap daerah, namun harus dipertimbangkan dengan hukum islam, artinya dalam melakukan suatu kebiasaan dan kebisaan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, maka kebiasaan tersebut harus ditinggalkan, namun jika kebiasaan tersebut tidak melanggar syariat islam maka kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang wajib diamalkan.

Dalam kaidah fiqh menyebutkan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”.¹⁴

¹³ Wawancara dengan tokoh agama Mansyur Amriatul di Manggarai, tanggal 25 April 2022

¹⁴ Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis, Memahami Fiqh Islam* (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2011). 114.

Di Manggarai tradisi *Belis* ini diartikan wajib dalam pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mau dinikahinya. Tradisi ini tidak dapat dihilangkan karena sudah mendarah daging bagi masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur bagi agama islam maupun non muslim. Penerimaan adat diatas di dasarkan pada pemakaian bahwa sesuatu yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat atau sebagainya dan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari adalah baik selama tidak dinyatakan lain oleh hukum, sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat maka baik pula menurut Allah SWT seperti ucapan sahabat Rasulullah saw; Abdullah bin Mas'ud ra:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik disisi Allah. Dan apa saja yang dipandang jelek oleh kaum muslimin, maka itu jelek di sisi Allah”.¹⁵

Dari ungkapan Abdullah bin Mas'ud ra di atas menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sesuai dengan syariat islam maka baik pula disisi Allah. Sebaliknya, kebiasaan apa saja yang jelek menurut masyarakat muslim maka jelek pula di sisi Allah.

Tradisi *Belis* ini berlaku untuk semua masyarakat Manggarai muslim maupun non muslim yang akan melaksanakan perkawinan. Dengan adanya tradisi ini ketika pihak laki-laki melakukan pembayaran secara tunai

¹⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Searah Dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002). 155.

maka setelah selesai acara mempelai laki-laki boleh membawa istrinya ke kediaman laki-laki, akan tetapi jika mempelai laki-laki melakukan pembayaran secara angsur maka setelah perkawinan selesai suami akan tinggal di kediaman keluarga istrinya dan diharuskan menghidupi keluarga istri sampai *Belis* tersebut lunas.¹⁶ Adapun akibatnya bagi calon suami jika tidak mampu membayar jumlah *Belis* yang telah ditentukan oleh keluarga calon istri maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya akan menimbulkan cibiran dan hinaan dari masyarakat setempat. Selain itu bagi calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang saling mencintai tetapi terhalang oleh tingginya *Belis* kebanyakan dari mereka akan mengambil jalan alternatif supaya mereka agar tetap menikah. Adapun jalan yang ditempuh mereka yaitu, kawin lari dan hamil di luar nikah.¹⁷

Di dalam penelitian ini maka peneliti memakai kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَبِّ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu di dahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan”.¹⁸

Kaidah diatas menjelaskan bahwa menolak kerusakan lebih baik dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut apabila dihubungkan dengan tradisi *Belis* di Manggarai dikenal dengan cukup tinggi yaitu dari

2022 ¹⁶ Wawancara dengan tokoh adat Frans Beni Mudir di Manggarai, tanggal 21 April

2022 ¹⁷ Wawancara dengan tokoh masyarakat Adel Sisilia di Manggarai, tanggal 12 Mei

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999). 290.

pada mengutamakan kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak keluarga calon mempelai lebih baik mengambil kerusakan dari tradisi tersebut, maksudnya tradisi tersebut jika tetap dilaksanakan akan dikhawatirkan terjadinya dampak negatif, seperti kalangan menengah kebawah akan mengalami kesulitan untuk membayar *Belis*, dan dari pihak laki-laki tidak sanggup membayarnya. Hukum islam dikenal dengan prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan, terlebih lagi dalam urusan perkawinan.

Idealnya dalam Islam *Belis* seharusnya tidak ditentukan jumlah takarannya apalagi yang jumlahnya sangat tinggi, yang terpenting ada dan sesuai dengan kemampuan laki-laki.¹⁹ Agama islam sebagai agama yang Rahmatan lil alamin tidak menyukai penentuan tingginya harga *Belis*, yang bisa memberatkan laki-laki dalam pelaksanaan perkawinan, selain itu juga tidak memberatkan kedua belah pihak untuk mempunyai niat suci dalam melaksanakan perkawinan. Tinggi rendahnya derajat wanita ataupun keluarga tidak dibenarkan dalam islam ketika menentukan besar kecilnya *Belis*, dikarenakan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip '*urf* dan tidak bisa diterima oleh *syara*', dan Rasulullah mengajarkan mahar atau pemberian tidak boleh memberatkan laki-laki untuk calon pengantin perempuan.

Pada intinya sebenarnya tidak salah mengikuti suatu adat, tradisi budaya maupun kebiasaan suatu masyarakat selama itu tidak bertentangan

¹⁹ Wawancara dengan tokoh agama Mansyur Amriatul di Manggarai, tanggal 25 April 2022

dengan syariat islam, karena islam sendiri sebenarnya tidak datang untuk memberantas adat, budaya, tradisi dan kebiasaan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Seperti dalam tradisi *Belis* tersebut tradisi ini tidak ada ditentukan islam. Adat dan kebiasaan selalu berubah menyesuaikan perubahan zaman dan keadaan. Realitasnya dalam masyarakat terus-menerus berjalan sesuai dengan kemaslahatan manusia dikarenakan berubahnya gejala sosial di masyarakat. Maka dari itu hukum menjadi dasar dari kemaslahatan manusia. Sudah menjadi kewajaran jika terjadi perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan zaman dan keadaan dengan menyesuaikan gejala masyarakat yang saat ini berlaku.

Proses pelaksanaan *Belis* ini belum ada di zaman Rasulullah. Akan tetapi penentuan mahar atau maskawin yang tinggi sudah menjadi tradisi kaum Arab sebelum islam. Maka hukum pelaksanaan *Belis* menurut islam bisa dikatakan mubah, akan tetapi jika sudah masuk dalam konteks adat maka hukumnya menjadi wajib selama tidak menyalahi prinsip dan aturan syariat. Akan tetapi kebanyakan masyarakat Mangrai merasa kesulitan dan terbebani dengan adanya tradisi *Belis* ini. Meskipun masih tetap terlaksanakan hingga saat ini, karena jalan satu-satunya untuk mencapai perkawinan harus dengan menggunakan tradisi *Belis* dahulu, dan dengan tingginya *Belis* tersebut dianggap merugikan salah satu pihak selain itu menjadikan gagalnya sebah perkawinan bahkan menjadikan seseorang tidak melakukan perkawinan dan mempersulit perkawinan, bahkan jika tidak bisa melaksanakan *Belis* maka laki-laki akan mendapatkan cibiran dari

masyarakat setempat maka hukumnya adalah makruh, selain itu tradisi *Belis* ada unsur keterpaksaan memberikan *Belis* yang akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak baik karena ingin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.

Dalam hal ini derajat tinggi mulia rendahnya kaum bukan ditentukan oleh besarnya uang mahar, maskawin, nafkah dan lain-lain, akan tetapi ketaqwaann. Dalam Q.S An- Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (*mahar*) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (*maskawin*) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.²⁰

Dalam islam memang mengakui adanya *urf*, adat kebiasaan termasuk muamalah yang pada asalnya dibolehkan, sejauh ini tradisi *Belis* tersebut mengandung kemaslahatan. Apabila suatu adat itu membawa mudharat itulah yang dilarang oleh islam, dan semua *urf* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Syarat suatu *urf* dapat dijadikan sebagai hujjah yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan dalil nash, baik dalil Al-Qur’an maupun hadist.

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 931

- b. Tradisi yang berlaku di masyarakat sudah berlangsung lama, yaitu sebelum adanya penetapan hukum dari tradisi tersebut.
- c. Tradisi yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang.
- d. Tradisi yang berlaku bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.²¹

Dari penjelasan tradisi *Belis* diatas maka peneliti berpendapat '*urf*' tersebut termasuk fasid, atau disebut rusak, tidak bernilai maslahat bagi umat islam dan membawa kemudharatan atau kesulitan, dan tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara*' atau membatalkan dalil *syara*'.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008).
424.

BAB V

PENUTUPAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak tingginya *Belis* (mahar) pada perkawinan adat masyarakat Manggarai dalam perspektif hukum Islam menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dampak *Belis* terhadap masyarakat yang kurang mampu adalah banyak angka kelahiran anak di luar pernikahan banyak terjadinya kawin lari sebagai jalan agar pernikahan tetap terlaksanakan terjadinya utang piutang, hal ini sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan calon mempelai pria, menjual dan mengadai barang berharga untuk memenuhi permintaan *Belis* agar bisa segera meminang wanita yang diimpikannya, pernikahan di tunda dan dibatalkan karna tidak terpenuhinya *Belis* yang telah disepakati oleh pihak perempuan.
2. Banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh tingginya *belis* ini, penulis mencoba untuk mengkaji dari sisi ijtihad al-urf yang memiliki dua kategori yakni urf shahih dan urf fasid. *Belis* akan dikatakan urf shahih jika *belis* yang diminta hanya untuk menghormati calon mempelai wanita dan tidak melampaui batas kemampuan laki-laki, sedangkan akan dikatakan urf fasid jika *belis* yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga membuat calon mempelai laki-laki tidak sanggup memberinya dan menimbulkan kemudharatan seperti yang disebutkan di atas.

B. Saran

1. Adanya tradisi *Belis* ini diharapkan masyarakat lebih mendahulukan ketentuan agama yang sudah ditetapkan kemudian baru adat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.
2. Ditunjukkan kepada tokoh agama agar memberikan edukasi yang lebih tentang ajaran agama agar tidak menyepelkan syariat yang telah ditentukan.
3. Ditunjukkan kepada masyarakat Manggarai yang masih menggunakan adat *Belis* untuk tidak menyalahgunakan dan mematok *Belis* terlalu tinggi karena akan menimbulkan kemudharataan.
4. Dalam penentuan jumlah *Belis* sebaiknya disesuaikan kemampuan dari pihak laki-laki, sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak ada yang merasa diberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Afni, Nur. “Mahar Yang Tinggi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.” Semarang: UIN Sultan Agung, 2019.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Dafiq, Nur. “Dinamika Psikologis Pada Masyarakat Manggarai Terkait Budaya Belis,” no. 10 (2018): 98–104. <http://kupang.tribunnews.com>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006.
- Hermanto, H. Mahmudin Bunyamin dan Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- “Kabupaten Manggarai.” Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, n.d. <https://ntt.bpk.go.id/kabupaten-manggarai/>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. <https://kbbi.web.id/kawin>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. <https://kbbi.web.id/belis-2>.
- Leonardus Ganggas Kurnia Dewa, I Wayan Wiryaman, A.A.Oka Sucitia. “Dampak Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal, Mahasiswa Pendidikan* 3 (2021).
- Mufarraj- Al, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*. Jakarta: Qitsti Press, 2003.
- Maghfiro, Khoiritul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur.” UIN Sunan Ampel, 2020.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Searah Dan Kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Musbahar, Pia Haryati. “Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur).” *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 1–40.

- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- San'ani, Al-. *Subul Al-Salam*. Kairo: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 1980.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, n.d.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008.
- Taufik, Otong Husni. "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Alquran Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu. *Kaedah-Kaedah Praktis, Memahami Fiqh Islam*. Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2011.
- Zuhaily- Al, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA DAN

Nama : Frans Beni Mudir

Waktu pelaksanaan wawancara : 21 April 2022

Identitas Narasumber : Tokoh Adat

Lokasi pelaksanaan wawancara : Desa Wali Kab. Manggarai

1. Bagaimana konsep belis yang diterapkan di Kabupaten Manggarai?

Belis itu nu sudah turuntemurun dari kita punya leluhur tetapi saya tidak tau persis awal mulanya bagaimana karna kan kita ikut dari kita pu nenemoyang saja to, tetapi tetap dengan tujuan menghormati wanita dan keluarga wanita yang akan dipinang, tetapi nu kebanyakan orang Manggarai sekarang ini menyalah artikan konsep belis yang dulu dengan yang sekarang kalau dulu kan jumlah belis itu di dahulukan untuk menghargai dia pu calon istri deng dia pu calon mertua tapi orang manggarai sekarang ini kalau dia punya anak nona cantik berpendidikan tinggi su kerja berarti dia punya jumlah belis su naik jauh dari jumlah belis sebelum2nya. Bentuk dari belis itu sendiri kan bermacam-macam tergantung permintaan calon mertua ada yang minta sejumlah uang den binatang ternak seperti sapi atau kerbau begitu.

2. Apa pengertian dan makna belis menurut bapak?

Belit itu nu adalah hak mutlak bagi calon mempelai wanita dan itu sudah menjadi kewajiban untuk mempelai laki-laki untuk di kasih belis tersebut

sebelum akad nikah yang dilangsungkan, uang belis itu bisa dikasih secara tunai kalau misalnya calon mempelai laki-laki belum ada uang dengan jumlah yang sudah disepakati itu nu bisa dicicil dulu nu, belis itu juga sebagai lambang tanggung jawab mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan yang akan dipinangnya. Makna belis di adat-istiadat orang manggarai itu ada 3 makna yang pertama sebagai sarana pengukuhan suami istri, dengan menggunakan belis ini secara resmi kehidupan suami istri dikukuhkan. Dengan banyak pernyataan belis diminta juga dengan maksud untuk menghindari perceraian dan anggapan bahwa perkawinan ini telah direstui. Yang kedua sebagai bentuk penghargaan untuk rahim ibu, kalau orang manggarai nu biasa sebut (tuku wing de ende) kenapa di sebut itu karna cuma perempuanlah yang memiliki rahim dan kehidupan manusia itukan bermula dari rahim seorang ibu karna tidak akan ada manusia jika dia tidak bertumbuh dari rahim seorang ibu makannya belis dinyatakan penghargaan terhadap rahim seorang ibu (tuku wing de ende), yang ketiga sebagai tanda bahwa laki-laki bertanggung jawab dan mampu menghidupkan istri dan anaknya nanti ketika sudah menikah belis ini juga memberikan simbol rasa aman kepada pihak wanita.

3. Apakah tradisi belis ini berlaku untuk semua masyarakat Manggarai?

Iya nu, belis ini berlaku untuk semua masyarakat Manggarai yang muslim maupun non muslim yang akan melakukan pernikahan dengan adanya tradisi ini ketika laki-laki mau membayar secara tunai bisa secara dicicil tetapi nu kalau dicicil kalau acaranya perkawinannya sudah selesai suaminya

ini tidak boleh langsung membawa istrinya pulang ke tempat kediaman laki-laki ini akan tetapi laki-laki yang harus bertempat tinggal di kediaman keluarga perempuan dan harus membiayai keluarga perempuan sampai belis tersebut lunas kalau laki-lakinya bisa membayar belis dengan lusa baru bisa dia bawa istrinya ke tempat tinggalnya.

4. Bagaimana upaya yang bapak lakukan agar tradisi ini tetap terjaga seiring dengan perkembangan zaman?

Upaya yang dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari adat istiadat agar bisa lebih banyak diketahui oleh masyarakat dan itu harus dilestarikan.

5. Apakah ada dampak dari tingginya jumlah belis terhadap masyarakat yang kurang mampu?

Iya pasti ada seperti ada yang pilih hamil diluar nikah sebagai jalan alternatifnya biar belis yang jumlahnya sekitar 80-150 jt bisa di ganti saja dengan hewan ternak atau kasih turun dia pu jumlah belis jadi sekitaran 50jt saja, ada juga yang pilih kawin lari saja biar dorang tidak usah bayar belis ke mertua, ada yang utang sana sini biar bisa terpenuhi dorang pu jumlah belis, ada yang menjual atau gadai mereka pu barang berharga juga, belis juga bisa di cicil to jadi mereka ada ju yang cicil ada yang sampe pernikahannya di tunda dulu sampai jumblah belis yang diminta terkumpulkan bahkan ada yang dibatalkan karna tidak sanggup bayar dia pu jumlah belis.

Nama : Mansyur Amriatul

Waktu Pelaksanaan Wawancara : 25 April 2022

Identitas Narasumber : Tokoh Agama (Ustadz)

Lokasi pelaksanaan wawancara : Desa Wali Kab. Manggarai

1. Bagaimana pengertian atau arti belis bagi masyarakat Manggarai menurut Bapak?

Belis itu warisan zaman dahulu yang sampai sekarang ini tetap dilaksanakan oleh masyarakat kita, dan belis ini termasuk kebudayaan yang berlaku di zaman dahulu hingga sekarang ini. Menurut saya belis juga termasuk menjual perempuannya dan itu menjadikan anak perempuannya itu rugi kenapa saya bilang rugi, karena kalau laki-lakinya ini sanggup bayar jumlah belis yang diminta dengan keluarga calon mempelai perempuan terus misalkan dikemudian hari ada nona pung keluarga atau nona pung kerabat yang meninggal atau butuh dan nona kalau nona pung suami tidak kasih izin itu betul-betul tidak boleh nona pergi, disini ruginya jarang sekali suami yang sanggup bayar belis mengizinkan ketemu dengan mereka pung keluarga sendiri.

2. Apakah masyarakat Manggarai non muslim maupun muslim masih melaksanakan adat belis ini?

Iya nona, tradisi ini masih berlaku bagi masyarakat Manggarai disini muslim maupun non muslim karena tradis ini kan termasuk tradisi yang bersifat umum dan masih berlaku di NTT bukan cuma di

Manggarai ini saja di Alor, Sumba yang di sekitaran NTT ini saja masih banyak yang menggunakan adat belis ini. Meskipun di agama kita kan memakai mahar tetapi tradisi ini kan sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan dimasyarakat kita ini karna sudah turun temurun dan berlangsung lama sampai sekarang dan belum ada dalil yang melarang.

3. Apakah tradisi belis ini menimbulkan dampak bagi masyarakat manggarai?

Iya pasti ada dampaknya seperti sekarang ini banyak yang hamil diluar pernikahan biar mereka bisa tetap menikah kan tetapi dengan jumlah belis yang sedikit, ada juga yang utang sana sini biar bisa memenuhi jumlah belis yang diminta itu kan sama saja menyulitkan laki-laknya seharusnya belis itu kan disesuaikan deng dia punya kemampuan saja dari pada menimbulkan hal yang tidak ingin terjadi kan dalam islam juga tidak boleh memberatkan penentuan tingginya mahar, asalkan laki-laknya mampu selain itu jagan kan mereka punya niat baik untuk menikah.

4. Bagaimana tanggapan ustadz tentang dampak dari tingginya belis ini?
Sebetulnya kan ini bagian dari tradisi tersebut jadi aman saja, tapi sekarang masyarakat sini banyak yang pandang dari status pendidikan deng kecantikan itu yang sebenarnya membuat tradisi ini kurang baik sekarang, karna tingginya jumlah belis yang diminta itu membuat calon laki-laki menghalalkan segala cara untuk menikahkan calon mempelai

perempuan apalagi sekarang su banyak yang kawin lari deng pilih halim diluar pernikahan biar dia pung jumblah belis turun.

Nama : Adel Sisilia
 Waktu Pelaksanaan Wawancara : 12 Mei 2022
 Identitas Narasumber : Tokoh Masyarakat
 Lokasi wawancara : Desa Wali Kab. Manggarai

1. Bagaimana pengertian *Belis* atau arti Belis menurut anda?

Menurut saya belis itu punya arti dalam hubungan berkeluarga Belis itu sebagai tanda terimakasih kemada ibu perempuan yang su merelakan mereka pu anak nona buat pindah ke keluarga barunya ke keluarga de pung suami untuk selama-lamanya dan itu berarti su kasih nilai ke perempuan, Belis itu juga untuk menentukan sah atau tidak dia pung pernikahan itu disebut sebagai imbalan jasa dan jerih payah orang tua yang su membesarkan dia pung anak nona dan itu sebagai tanda penggantian nama keluarga dia pung nona maksudnya tu adanya belis itu jika laki-lakinya mampu benbayar belis deng jumlah yang su di minta deng dia pu maitua itu akan menaikan derajat laki-laki.

2. Apa makna Belis menurut ibu?

Menurut saya Belis itu dalam perkawinan Manggarai itu sebagai bentuk penghargaan kepada kaum wanita itu juga sebagai balas budi air susu ibu

dan tanda terimakasih kepada kaum wanita yang telah memberikan garis keturunan.

3. Apakah belis ini menimbulkan dampak bagi masyarakat menengah kebawah atau masyarakat yang kurang mampu?

Iya tentu saja itu ada kah nu karna kan masyarakat sini juga mata pencariannya rata-rata petani, kalau ada laki-laki yang mau menikahi nona dia tidak mampu bayar jumlah belis yang su ditentukan deng dia pung keluarga calon istri bisa deng otomatis pernikahannya dibatalkan dan pasti saja menimbulkan cibiran dari tetangga-tetangganya atau masyarakat di daerah sini atau kadang su banyak juga terjadi kalau kedua calon mempelai sudah saling mencintai sejak lama tapi belum bisa nikah karna terhalang to sama tingginya jumlah belis itu mereka banyak yang pilih jalan alternatif seperti hamil diluar nikah dan kawin lari juga biar dia pung jumlah belis bisa di ganti deng binatang ternak.

4. Bagaimana tanggapan anda tentang banyaknya dampak dari tingginya belis ini?

Sebearnya tidak apa-apa nu karna ini kan sudah tradisi turun temurun cuma makin kesini orang Manggarai ini makin salah tanggap tetang belis ini makin kesini mereka makin berlomba lomba biar mereka pu anak nona dapat belis yang tinggi padahal kan seharusnya belis itu hanya untuk menghormati mereka pung orang tua yang sudah membesarkan dia pung anak nona deng baik, sebenarnya kan tidak boleh juga bikin sulit laki-laki

yang mau menikahkan mereka pung anak karna laki-laki itu kan punya tujuan yang baik untuk menikah.



الجمعة ١٤٤٤هـ
الجمعة ١٤٤٤هـ



CURICULUM VITAE

Nama : Tia Angraini

Tempat Tanggal Lahir : Ruteng, 9 September 1999

Alamat :BTN Rangkas Damai, Ruteng Rt. 017 Rw. 006
Desa wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten
Manggarai Nusa Tenggara Timur

Jenis Kelamin : Perempuan

Nomor Telefon : 081233362251

Riwayat Pendidikan : - PAUD Amanah Ruteng (2005)
- RA Amanah Ruteng (2006-2007)
- MI Amanah Ruteng (2007-2012)
- Mts PERSIS 2 Bangil (2012-2015)
- MA PERSIS 2 Bangil (2015-2018)
- Universitas Islam Indonesia (2018-Sekarang)